

# Penggantian Ijazah 6 Penanganan pengaduan,

No. SK : 151

## Persyaratan

1. Surat Keterangan penggantian Ijazah atau SKHUN dari Sekolah Asal
2. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian
3. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membawa persyaratan ke loket pelayanan Dinas pendidikan
2. 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas pemohon
3. 3. Petugas membuat surat keterangan Penggantian Ijazah
4. 4. Petugas memasukan berkas tersebut ke dalam ruang kerja pejabat terkait untuk ditandatangani
5. 5. Setelah berkas tersebut ditandatangani pejabat terkait, petugas akan memberikan nomor surat, petugas mengambil 1 (satu) rangkap untuk arsip kemudian 3 rangkap lainnya akan diserahkan kepada orangtua/wali murid untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## Dinas Pendidikan

JL.SOEKARNO HATTA NO.1 TANJUNGPINANG 29113 081276885169

[disdik.tanjungpinangkota.go.id](http://disdik.tanjungpinangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Pendidikan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penggantian Ijazah

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan masukan di loket pelayanan
2. SP4N-LAPOR